

**KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOMOR : 342/R/2005

Tentang

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN
TERHADAP CALON PIMPINAN DAN PEJABAT NON STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN UIN SUSKA RIAU**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

Menimbang : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Keputusan Menteri Agama No. 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Politeknik dan Ketua Akademi;
4. Keputusan Presiden No.37/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor UIN Suska Riau;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 316/U/1998 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2002, tentang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan atau dari jabatan pada PTAIN di lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Susqa Pekanbaru;
8. Keputusan Rektor No. 188.a/R/2005 Tanggal 1 Agustus 2005 tentang Keanggotaan Senat Universitas.

Memperhatikan: 1. Keputusan Rapat Senat UIN SUSKA Tanggal 12 November 2005
2. Surat Menteri Agama RI No. MA/261/2005 Tanggal 17 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP CALON PIMPINAN DAN PEJABAT NON STRUKTURAL DILINGKUNGAN UIN SUSKA RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Pimpinan adalah seseorang yang dipilih untuk menduduki jabatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi (Prodi), Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana (PPs).
- (2) Yang dimaksud dengan pejabat non struktural adalah seseorang yang dipilih untuk menduduki jabatan Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Perpustakaan, Kepala Pusat Bahasa, Kepala Pusat Komputer, Kepala Pusat Penelitian Pendidikan, Kepala Pusat Penelitian Hukum dan HAM, Kepala Pusat Penelitian Sosial dan Budaya, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan, Kepala Pusat Pengkajian Islam Asia Tenggara, Kepala Pusat Studi wanita, Kepala Pusat Kajian Kerukunan Umat Beragama, Kepala Pusat Pembinaan Masyarakat Pedesaan, Kepala Pusat Pembinaan Masyarakat Perkotaan dan Industri, Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), Kepala Pusat Penjamin Mutu dan Kepala-kepala Pusat lainnya yang mungkin dikembangkan di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- (3) Rektor adalah calon yang dipilih oleh Senat Universitas dan disampaikan kepada Menteri Agama untuk ditetapkan oleh Presiden;
- (4) Pembantu Rektor adalah calon yang dipilih oleh Senat Universitas dan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan oleh Rektor atas nama Menteri.
- (5) Dekan dan Pembantu Dekan adalah calon yang dipilih oleh Senat Fakultas dan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan oleh Rektor atas nama Menteri.
- (6) Direktur, Asisten Direktur, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat adalah calon yang dipilih oleh Senat Universitas dan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (7) Ketua Jurusan/Prodi adalah calon yang dipilih oleh Senat Fakultas dan disampaikan kepada Dekan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Masa jabatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana (PPs), Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Perpustakaan, Kepala Pusat Bahasa, Kepala Pusat Komputer, Kepala Pusat Penelitian Pendidikan, Kepala Pusat Penelitian Hukum dan HAM, Kepala Pusat Penelitian Sosial dan Budaya, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan, Kepala Pusat Pengkajian Islam Asia Tenggara, Kepala Pusat Studi wanita, Kepala Pusat Kajian Kerukunan Umat Beragama, Kepala Pusat Pembinaan Masyarakat Pedesaan, Kepala Pusat Pembinaan Masyarakat Perkotaan dan Industri, Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala-kepala Pusat lainnya yang mungkin dikembangkan di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, masing-masing 4 (empat) tahun dan dapat berhenti dan/atau diberhentikan bila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan Diri;
 - c. Dimutasikan ketempat lain;

- d. Mengikuti pendidikan lebih 6 (enam) bulan;
 - e. Melanggar Bab IV pasal 7 Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Pegawai UIN Suska Riau;
- (2) Pimpinan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

Syarat-syarat Calon Rektor dan Pembantu Rektor

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur setinggi-tingginya 61 tahun pada saat pemilihan;
- c. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas khususnya dibidang Kepegawaian;
- d. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- e. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas dan atau Perguruan Tinggi lainnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. Dosen tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- g. Pernyataan bersedia menjadi calon Rektor dan Pembantu Rektor.
- h. Berpendidikan Strata Tiga (S3).
- i. Pernyataan tertulis bersedia mentaati dan tidak melanggar larangan yang tersebut dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, dan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Karyawan UIN Suska No. 58/R/2005.

Pasal 4

Syarat-syarat Calon Dekan

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur setinggi-tingginya 61 tahun pada saat pemilihan;
- c. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas khususnya dibidang Kepegawaian;
- d. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- e. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas dan atau Perguruan Tinggi lainnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. Dosen tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- g. Pernyataan bersedia menjadi calon Dekan;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 atau Spesialis 1;
- i. Tidak sedang mengikuti pendidikan;
- j. Pernyataan tertulis bersedia mentaati dan tidak melanggar larangan yang tersebut dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, dan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Karyawan UIN Suska No. 58/R/2005.

Pasal 5

Syarat-syarat Calon Pembantu Dekan

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur setinggi-tingginya 61 tahun pada saat pemilihan;
- c. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas khususnya dibidang Kepegawaian;

- d. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- e. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas dan atau Perguruan Tinggi lainnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. Dosen tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- g. Pernyataan bersedia menjadi calon Pembantu Dekan
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 atau Spesialis 1
- i. Tidak sedang mengikuti pendidikan;
- j. Pernyataan tertulis bersedia mentaati dan tidak melanggar larangan yang tersebut dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, dan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Karyawan UIN Suska No. 58/R/2005.

Pasal 6

Syarat-syarat Direktur Program Pascasarjana

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur setinggi-tingginya 61 tahun;
- c. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas khususnya dibidang Kepegawaian;
- d. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- e. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas dan atau Perguruan Tinggi lainnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. Dosen tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- g. Pernyataan bersedia menjadi calon Direktur;
- h. Berpendidikan Strata Tiga (S3).
- i. Pernyataan tertulis bersedia mentaati dan tidak melanggar larangan yang tersebut dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, dan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Karyawan UIN Suska No. 58/R/2005.

Pasal 7

Syarat-syarat Asisten Direktur Program Pascasarjana

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur setinggi-tingginya 61 tahun;
- c. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas khususnya di bidang Kepegawaian;
- d. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- e. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas dan atau Perguruan Tinggi lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Dosen tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- g. Pernyataan bersedia menjadi calon Asisten Direktur;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Tiga (S3).
- i. Pernyataan tertulis bersedia mentaati dan tidak melanggar larangan yang tersebut dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, dan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Karyawan UIN Suska No. 58/R/2005.

Pasal 8

Syarat-syarat Ketua Lembaga

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur setinggi-tingginya 61 tahun;

- c. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas khususnya dibidang Kepegawaian;
- d. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- e. Mempunyai pengalaman kerja di Universitas dan atau Lembaga lainnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. Dosen tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- g. Pernyataan bersedia menjadi calon Ketua;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya S2.
- i. Tidak sedang mengikuti pendidikan;
- j. Pernyataan tertulis bersedia mentaati dan tidak melanggar larangan yang tersebut dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, dan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Karyawan UIN Suska No. 58/R/2005.

Pasal 9
Syarat-syarat Kepala Pusat

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur setinggi-tingginya 61 tahun;
- c. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas khususnya dibidang Kepegawaian;
- d. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- e. Mempunyai pengalaman kerja di Universitas dan atau Lembaga lainnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. Dosen tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- g. Pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Pusat;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya S2.
- i. Tidak sedang mengikuti pendidikan;
- j. Pernyataan tertulis bersedia mentaati dan tidak melanggar larangan yang tersebut dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, dan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Karyawan UIN Suska No. 58/R/2005.

Pasal 10
Syarat-syarat Ketua Jurusan/Program Studi

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur setinggi-tingginya 61 tahun;
- c. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas khususnya di bidang Kepegawaian;
- d. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- e. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas dan atau Lembaga lainnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. Dosen tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- g. Pernyataan bersedia menjadi calon Ketua Jurusan/Prodi;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 dan atau Spesialis 1;
- i. Memiliki keahlian yang sesuai dengan jurusan/prodi
- j. Tidak sedang mengikuti pendidikan;
- k. Pernyataan tertulis bersedia mentaati dan tidak melanggar larangan yang tersebut dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, dan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Karyawan UIN Suska No. 58/R/2005.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR, PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA, KETUA LEMBAGA, KEPALA PUSAT DAN KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI

Pasal 11

Tata Caca Pemilihan Rektor

- (1) Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi calon Rektor kepada mereka yang memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan calon Rektor dilaksanakan dalam rapat Senat Universitas setelah melalui penjangkaran oleh semua dosen di lingkungan Universitas;
- (3) Untuk melaksanakan penjangkaran Senat dapat membentuk panitia khusus untuk itu;
- (4) Rektor mengundang Rapat Senat Universitas guna memilih Calon Rektor;
- (5) Rapat Senat tersebut pada ayat (2) di atas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Rektor;
- (6) Calon Rektor menyampaikan program kerja dihadapan Senat Universitas;
- (7) Senat memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga;
- (8) Pemilihan Calon dilakukan secara tertulis dan rahasia;
- (9) 3 (tiga) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak disampaikan kepada Menteri Agama untuk ditetapkan;
- (10) Bila Calon suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang, maka diadakan pemilihan ulang;
- (11) Bila dalam pemilihan ulang suara terbanyak tetap sama, maka diadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya satu minggu;
- (12) Bila dalam pemilihan ulang tersebut hasil tetap sama, maka Calon yang memperoleh suara yang sama tersebut disampaikan oleh Rektor kepada Menteri Agama;
- (13) Rektor menyampaikan nama Calon Rektor kepada Menteri Agama beserta Berita Acara Rapat Senat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pemilihan.

Pasal 12

Tata Cara pemilihan Pembantu Rektor

- (1) Pemilihan terhadap Calon Pembantu Rektor dilakukan dalam Rapat Senat Universitas setelah melalui penjangkaran semua dosen di lingkungan Universitas;
- (2) Rapat Senat tersebut pada ayat 1 (satu) diatas diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pembantu Rektor yang bersangkutan;
- (3) Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat untuk setiap jabatan Pembantu Rektor untuk dipilih oleh Senat;
- (4) Pemilihan terhadap calon Pembantu Rektor dilakukan secara langsung bebas dan rahasia;
- (5) Calon Pembantu Rektor yang memperoleh suara terbanyak disampaikan oleh Sekretaris Senat kepada Rektor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemilihan untuk ditetapkan oleh Rektor atas nama Menteri;

Pasal 13
Tata Cara Pemilihan Dekan

- (1) Dekan menyampaikan formulir kesediaan menjadi calon Dekan kepada seluruh dosen yang memenuhi syarat di lingkungan Universitas;
- (2) Pemilihan calon Dekan dilaksanakan dalam rapat Senat Fakultas setelah melalui penjangkaran oleh semua dosen di lingkungan fakultas;
- (3) Untuk melaksanakan penjangkaran Senat dapat membentuk panitia khusus untuk itu;
- (4) Rapat Senat tersebut pada ayat 2 (dua) diatas diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan;
- (5) Calon Dekan menyampaikan program kerja untuk masa jabatannya di depan anggota Senat Fakultas;
- (6) Pemilihan calon Dekan dilakukan secara langsung bebas dan rahasia;
- (7) Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak disampaikan oleh Dekan kepada Rektor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemilihan untuk ditetapkan oleh Rektor atas nama Menteri.

Pasal 14
Tata Cara Pemilihan Pembantu Dekan

- (1) Pemilihan terhadap Calon Pembantu Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas;
- (2) Rapat Senat tersebut pada ayat 1 (satu) diatas diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pembantu Dekan yang bersangkutan;
- (3) Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat untuk setiap jabatan Pembantu Dekan untuk dipilih oleh Senat;
- ~~(4) Pemilihan terhadap calon pembantu dekan dilakukan secara langsung bebas dan~~ rahasia;
- (5) Calon Pembantu Dekan yang memperoleh suara terbanyak disampaikan oleh Dekan kepada Rektor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemilihan untuk ditetapkan oleh Rektor atas nama Menteri.

Pasal 15
Tata Cara Pemilihan Direktur Program Pascasarjana

- (1) Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi calon Direktur kepada mereka yang memenuhi syarat;
- (2) Calon Direktur diajukan dalam sidang Senat Universitas oleh Rektor untuk dipilih;
- (3) Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara Anggota Senat yang hadir;
- (4) Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor dengan berita acara selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah pemilihan;
- (5) Rektor menetapkan Calon Direktur terpilih untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Direktur.

Pasal 16
Tata Cara Pemilihan
Calon Asisten Direktur Program Pascasarjana

- (1) Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi calon Asisten Direktur kepada mereka yang memenuhi syarat;

- (2) Calon Asisten Direktur diajukan dalam sidang Senat Universitas oleh Rektor untuk dipilih;
- (3) Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara Anggota Senat yang hadir;
- (4) Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor dengan berita acara selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah pemilihan;
- (5) Rektor menetapkan Calon Asisten Direktur terpilih untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Asisten Direktur.

Pasal 17

Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Penelitian

- (1) Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi calon Ketua Lembaga Penelitian kepada mereka yang memenuhi syarat;
- (2) Senat Universitas memilih Calon Ketua Lembaga Penelitian yang memenuhi syarat;
- (3) Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara Anggota Senat yang hadir;
- (4) Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor dengan berita acara selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah pemilihan;
- (5) Rektor menetapkan Calon Ketua Lembaga Penelitian terpilih untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Ketua.

Pasal 18

Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi calon Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat kepada mereka yang memenuhi syarat;
- (2) Senat Universitas memilih Calon Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi syarat;
- (3) Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara Anggota Senat yang hadir;
- (4) Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor dengan berita acara selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah pemilihan;
- (5) Rektor menetapkan Calon Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terpilih untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Ketua.

Pasal 19

Tata Cara Pemilihan Kepala-kepala Pusat

- (1) Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi calon Kepala-kepala Pusat kepada mereka yang memenuhi syarat;
- (2) Senat Universitas memilih Calon Kepala-kepala Pusat yang memenuhi syarat;
- (3) Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara Anggota Senat yang hadir;
- (4) Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor dengan berita acara selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah pemilihan;
- (5) Rektor menetapkan Calon Kepala-kepala Pusat terpilih untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Pusat.

Pasal 20

Tata Cara Pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi

- (1) Pemilihan terhadap Calon Ketua Jurusan/Prodi dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas;
- (2) Rapat Senat tersebut pada ayat 1 (satu) diatas diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan;

- (3) Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat untuk setiap jabatan Ketua Jurusan/prodi untuk dipilih oleh Senat;
- (4) Pemilihan terhadap calon Ketua Jurusan/prodi dilakukan secara langsung bebas dan rahasia;
- (5) Calon Ketua Jurusan/Prodi yang memperoleh suara terbanyak disampaikan oleh Dekan kepada Rektor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemilihan untuk ditetapkan oleh Rektor atas nama Meteri.

Pasal 21
Mutasi

Sewaktu-waktu Pimpinan yang tersebut pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) diatas dapat dimutasikan untuk menduduki jabatan lainnya melalui pemilihan oleh Senat untuk ditetapkan oleh Rektor menduduki jabatan dimaksud.

Pasal 22

Apabila Universitas tidak mempunyai dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab II dan seluruh pasalnya, maka Rektor dapat mengangkat Pelaksana Tugas.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentang dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Ketentuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai disyahnkannya statuta UIN Suska Riau atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 November 2005

Rektor,



Prof. Dr. H. M. Nazir
NIP 150197819

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Dep. Agama RI Jakarta;
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI Jakarta;
3. Dirperta Islam Dep. Agama Islam Jakarta;
4. Rektor IAIN dan UIN se-Indonesia;
5. Para Dekan di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UIN Suska Riau.